



PEMERINTAHAN KABUPATEN BOGOR
SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA KARANGGAN KECAMATAN GUNUNG PUTRI
Nomor : 441/10N/Kpts/ IX / 2025

TENTANG PEMBENTUKAN POSYANDU DAN PENGURUS POSYANDU
DESA KARANGGAN KECAMATAN GUNUNG PUTRI
KABUPATEN BOGOR JAWA BARAT
MASA BAKTI TAHUN 2023 – 2028

KEPALA DESA KARANGGAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Desa Karanggan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, dipandang perlu mengangkat dan mengesahkan Kader Posyandu di wilayah Desa Karanggan Gunung Putri Kabupaten Bogor untuk berpartisipasi dengan baik;

b. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya keterpaduan kegiatan yang dilaksanakan dengan pembentukan posyandu dan Kader Posyandu;

c. Bahwa untuk pembentukan posyandu sebagai sarana pelayanan, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

7. 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa;
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 30 Tahun 2017 tentang Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu Di Kabupaten Bogor.

Memutuskan

Menetapkan

- PERTAMA** : Menetapkan kepada nama-nama yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai kader posyandu desa karangan kecamatan gunung putri kabupaten bogor masa bakti tahun 2023-2028.
- KEDUA** : Bahwa kepada nama-nama yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban serta tanggung jawab dalam bidangnya masing-masing.
- KETIGA** : Masa jabatan kader posyandu desa karangan kecamatan gunung putri kabupaten bogor selama 5 tahun (2023-2028) terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan, maka diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Desa Karangan
Pada Tanggal : 16 September 2025

KEPALA DESA KARANGAN



ASDI, S.E

Tembusan :

1. Yth. Camat Gunung Putri;
2. Yth. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Gunung Putri;
3. Yth. Ketua BPD Desa Karangan;

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Karanggan
Nomor : 441/10N/Kpts/ IX / 2025
Tentang : Pembentukan Pengurus Kelompok Kegiatan Posyandu
Desa Karanggan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten
Bogor

**PEMBENTUKAN POSYANDU DAN PENGURUS POSYANDU “BOUNGENVIL ”
RUKUN WARGA 010 DESA KARANGGAN
KECAMATAN GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT MASA BAKTI TAHUN 2023-2028**

Ketua : Jumriyah Setyaningsih
Sekretaris : Dian Rahmawati. S
Bendahara : Sumarni
Anggota : 1. Wahyuningsih
2. Yani Sriharyani
3. Talita

Ditetapkan : Desa Karanggan
Pada Tanggal : 16 September 2025

KEPALA DESA KARANGGAN



ASDI, S.E